



P E N E T A P A N

Nomor: 0358/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan antara pihak-pihak sebagai berikut:

[REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di

[REDACTED] Kota Depok, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat;

M E L A W A N

[REDACTED] umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota
Depok, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 24 Januari 2018 dibawah register Nomor 358/Pdt.G/2018/PA.Dpk. telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut termuat dalam surat gugatannya;



Bahwa pada hari persidangan pertama tanggal 15 Februari 2018 Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang;

Bahwa pada hari-hari persidangan berikutnya, Penggugat tidak datang lagi menghadap di persidangan, begitu pula Tergugat tetap tidak datang, sampai habis panjar biaya perkara dan Panitera Pengadilan Agama Depok sebagai pejabat yang berwenang telah menegur Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara sebagaimana tertuang dalam suratnya Nomor W.10-A22/301/HK.03.5/III/2018;

Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan, ternyata Penggugat tidak memenuhi kewajibannya untuk menambah panjar biaya perkara, sehingga telah terbit Surat Keterangan dari Panitera Nomor W.10-A22/1577/HK.03.05/VI/2018 Tanggal 26 Juni 2018 tentang tidak dipenuhinya teguran untuk penambahan panjar biaya perkara tersebut oleh Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang di dalam Berita Acara Persidangan ditunjuk dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 130 Ayat (1) HIR jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah tidak mengindahkan teguran untuk menambah panjar biaya perkara, maka Penggugat harus dinyatakan telah tidak sungguh-sungguh berperkara dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 1967 Angka 3 Huruf c, proses pemeriksaan atas perkara ini dihentikan dan perkaranya dibatalkan;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Memperhatikan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Mengingat dan memperhatikan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;


MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Dpk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 M., bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1439 H., oleh kami Drs.Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis dan H.M. Arief,S.H, M.H serta Nanang Moh.Rofi Nurhidayat,S.Ag masing-masing sebagai hakim-hakim anggota yang dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Suryadi,S.Ag sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis,

Drs.Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim anggota,

H.M. Arief,S.H, M.H

Hakim anggota,

Nanang Moh.Rofi Nurhidayat,S.Ag



Panitera Pengganti,

Suryadi, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1	Pendaftaran	Rp	30.000	,-
2	Biaya Proses	Rp	50.000	,-
3	Panggilan	Rp	425.000	,-
4	Redaksi	Rp	5.000	,-
5	Materai	Rp	6.000	,-
Jumlah		Rp	516.000	,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)